

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Hadis merupakan sumber penting dalam Islam. Ia semakin aktif sebagai al-bayan (penjelas) Al-Qur'an. Para ahli hadis menyebutkan tiga fungsi hadis, yaitu: untuk menunjang landasan Al-Qur'an, untuk memperjelas landasan Al-Qur'an dan untuk mengungkap hukum-hukum dalam Al-Qur'an.<sup>1</sup>

Imam Al-Auza'i (Wafat 774M) Dikatakannya Benar bahwa Al-Qur'an lebih membutuhkan hadis daripada hadis dan Al-Qur'an lebih membutuhkan hadis karena fungsi hadis adalah menjelaskan, bukan memperluas Al-Qur'an.<sup>2</sup> Dari hadis inilah guru penting dalam sumber hukum Islam kedua setelah Al-Qur'an, yaitu para ulama tauhid, fikih, tasawuf dan materi keilmuan Islam lainnya hendaknya dapat mengkaji dan memusatkan perhatian pada hadis-hadis Nabi Muhammad SAW ).

Hadits atau Sunnah diterima oleh sebagian besar Umat Islam dan berbagai pesantren merupakan sumber ajaran Islam, baik struktur maupun praktiknya. Sebab hadits dan sunnah menjelaskan ajaran islam dengan sangat gamblang. Hadis-hadis dalam berbagai kitab hadis telah menjadi bahan penelitian ilmiah sepanjang sejarah dan hadits-hadits dengan kualitas yang diinginkan oleh penulisnya telah tercapai. Artinya terdapat kitab hadis yang berbeda seperti Al- Muwatta, Musnad Asy-Syafi'i, Musnad Ahmad Bin Hanbal, Al- Qutb Al- Shitta.

Hadis telah menggunakan kedua cara untuk mengkritik sanad dan mengkritik matan dalam penelitian mereka dan menyajikan konsep-konsep terkait. Kedua pendekatan ini bukanlah hal baru dalam pendekatan penelitian Hadis. Jika berasal dari era *Ikhwān al Muslimīn*, pendekatan ini pasti sudah digunakan. Teori-teori ini muncul

---

<sup>1</sup> Mustofa Hasan, *Ilmu Hadīs*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), h.104-111.

<sup>2</sup> Muhammad Habiburahman dan Muhammad Ghulamurahman, *al-Ta'āmal Mā'a al- Sunnah al- Nabawiyyah fī Mu'ājalatī Qadāyā Fiqhiyyah Ašriyyah*, (Brunei Darussalam: Gadong BE, 1410 H), h. 140.

kemudian, Ketika disusun oleh para ulama hadis. Tampaknya Imam Saifi adalah orang pertama yang mengemukakan kuantitas dan kualitas hadis dalam karyanya Risala. Kemudian para pendeta melanjutkan, seperti Al-Ramahurmuzi (Wafat 971M), Ibnu Hibban (Wafat 965M), Al-Hakim Al-Naisaburi (Wafat 1014M), Abu Bakar al-Khatib al-Baghdadi (Wafat 463H), Qadi Iyadl (Wafat 544H), Ibn Salah (Wafat 1245M), Ibnu Taimiyah (Wafat 1328M), Ibnu Hajar (Wafat 1449M), Ibnu Kasir (Wafat 1373M), Al-Iraqi (Wafat 1403M), dan lain-lain. Sebelum mereka Imam Ahmad bin Hanbal (Wafat 855M), Imam Bukhari (Wafat 870M), Imam Muslim (Wafat 875M) dan lain-lain, Beliau juga banyak mengumpulkan pendapat tentang ilmu hadis, mengenai teori dan perawinya, dalam Kitab Majim dan Ahli Hadits. Perbedaan Imam Bukhari dan Muslim dalam menyikapi ucapan dengan menggunakan ‘an, ‘anna perlunya liqa’ dan mu’asarah bagi Imam Bukhari dan mu’asarah bagi Imam saja sangatlah jelas asalkan bukan orang *mudallis*.<sup>3</sup>

Para ulama telah banyak memberikan tafsir terhadap hadis Takhrij, namun format yang paling lengkap dan banyak digunakan adalah contoh yang diberikan oleh Mahmud Al- Thahhan dalam kitabnya “Ushul Al-Takhrijwa Dirasat Al-Asanid”, yaitu yang menunjukkan di mana hadis ini berada. Di dalam kitab tersebut, sumber utama (dikutip dari Sanad secara keseluruhan) dan bila perlu diberikan penjelasan kualitasnya (keasliannya) di dalam kitab tersebut.<sup>4</sup>

*Dhukhon* (rokok) memiliki nama-nama yang *masyhur*, di antaranya adalah *at-tanbagh*, *at-tutun*, dan *at-tanbak*. Sebutan dalam bahasa arab ini digunakan oleh *Tharabisy Al-Halabi*. Adapun dalam istilah pakar kedokteran, rokok dinamai sebagai banbaji. Pengarang kitab *Tuhfatul Ikhwan Al-maudu’ Lihifdzi Sihhati Abadan* berkata, “*Tanbagh* adalah tumbuhan yang yang bertempat disamping negara Tabago Mexico-Amerika Utara”. Kemudian warga Eropa mengirimkan benih tembakau ke negara

---

<sup>3</sup> Zainul Arifin, *Studi Kitab Hadis*, ed. I, I (Surabaya: Al-Muna Surabaya, 2013).

<sup>4</sup> Mamhud Thahan, *Ushûl al-Takhrîj wa Dirasat al-Asanid*, Mathba’ah al-‘Arabiyyah, h. 10

mereka. Hal ini berlangsung pada tahun 977H /1518M.<sup>5</sup>

Bagi yang mengomsumsi rokok memiliki kenikmatan tersendiri dalam mengomsumsinya karena mengandung tembakau yang menjadi bahan dasar dalam rokok tersebut. Terdapat 200 spesies tembakau di dunia, dari 200 spesies tersebut terdapat tiga spesies: *Nicotiana Tabacum* (Virginia), *Nicotiana Macropylla* (Maryland) dan *Nicotiana Rustica* (Boeren). Mereka semua berasal dari Amerika. Saat ini, menurut Indonesia, tembakau merupakan kata serapan dari bahasa Spanyol “Tabaco”. Akar kata Arakan adalah daun tanaman yang berbentuk bulat. Menurut KKBI, rokok dapat dilihat sebagai gulungan tembakau yang dibungkus dengan daun lontar. Secara definisi, rokok adalah sebuah rokok berbentuk bulat yang terbuat dari kertas dengan diameter sekitar 120 mm, diisi dengan daun tembakau dan cengkeh, kemudian dihirup melalui bibir, dan asapnya keluar dari bibir.

Orang pertama di dunia yang merokok adalah orang India yang tinggal di Amerika. Pada zaman dahulu, masyarakat India menggunakan tembakau untuk tujuan keagamaan untuk menyembah dewa dan roh. Ketika orang Eropa menemukan benua Amerika pada abad ke-16, penjajah terkejut dan membawa tembakau ke Eropa untuk dihisap. Fungsi rokok pun berubah, bukan lagi sebagai alat ritual melainkan kesenangan.

Sunan Ibnu Majah mempunyai Hadits Matan yang menjadi dasar penentuan status tembakau dengan kalimat “لا ضرر ولا ضرار” Ungkapan ini menunjukkan bahwa

*Dharar* berarti merugikan secara pribadi, *dhirar* berarti merugikan masyarakat umum, termasuk orang-orang di seluruh dunia, bahkan lingkungan. Dengan kata lain, tidak ada hukum. bahaya atau hukum apapun yang merugikan Namun pemahaman tersebut sangat tidak berimbang jika dibandingkan dengan sabda Rasulullah dalam hal memberi makna pada fakta yang ada. Perbedaan persepsi merupakan hal yang wajar, dan masyarakat mengasosiasikannya dengan makanan seperti konsumsi daging

---

<sup>5</sup> Syekh Ihsan Janpes, *Irsyadul Ikhwan*, terj. Yayasan Ihsan Janpes, (Yogyakarta: Kalam, 2019), h.28.

kambing yang berlebihan, sehingga saat ini mereka akan bersedih dan akan menimbulkan kerugian bagi tubuh terutama kesehatan orang tersebut. Tapi tidak berdampak langsung pada rokok, jadi dianggap aman, dan itu informasi toleran.

Dalam pandangan lain tembakau jug memiliki aspek kesehatan positif yang Ini mengurangi risiko penyakit Parkinson. Penyakit Penyakit Parkinson adalah hilangnya sel-sel otak yang menghasilkan zat kimia dopamin, yang menyebabkan, gemetar, gerakan lambat dan ketidakseimbangan tubuh akibat merokok. mengandung zat yang disebut obat penyakit pernapasan dan asma dengan obat herbal yang bermanfaat dalam pengobatan tradisional Jawa, maka banyak perokok yang merasa prihatin dengan manfaat rokok. karena merasakan manfaatnya lebih termotivasi untuk melakukan aktivitas sehari-hari.

Tanaman kopi membutuhkan waktu tiga tahun untuk berkecambah hingga menjadi tanaman berbunga dan menghasilkan biji kopi. Semua jenis kopi memiliki bunga berwarna putih yang harum. Buah yang dihasilkan dari tanaman kopi akan matang dan dipanen dalam jangsan 7-12 bulan.<sup>6</sup>

Sejarah hadirnya kopi dikalangan masyarakat Indonesia tidak lepas Sejak masa penjajahan Pada tahun 1969, Belanda membawa kopi ke Jawa dari Malabar. Saat itu kopi ditanam di daerah dekat Batavia bernama Kedawung. Selain itu, pada tahun 1699, pemerintah Belanda mengimpor biji kopi dari perkebunan kopi Malabar. Pekerjaan ini berhasil, dan pada tahun 1706 sampel kopi dari Jawa dikirim ke Belanda untuk penelitian di kebun raya di Amsterdam, dan hasilnya adalah kopi dari Jawa dengan kualitas yang sangat baik. Dalam obrolan kopi ini, ada kisah menarik yaitu selama hampir 400 tahun atau empat abad lamanya, umat islam tidak minum kopi sama sekali. Minum kopi dihukumkan haram, pernyataan ini merupakan fatwa yang masyhur saat itu, konon orang arab pertama yang menemukan kopi adalah Ali bin Umar bin Ibrahim Asy- Shadzili (Wafat 828H),<sup>7</sup>

Perlu ditinjau kembali tentang kebaikan dan kemudhratan atau keharaman.

---

<sup>6</sup> Pudji Raharjo, *Panduan Perkebunan Kopi*, (Jakarta: Penebar Swadaya, 2021), h.5.

<sup>7</sup> M. Rafiqsani dan Nurmalasari, *Santri, Siwak, dan Kopi*, (Bengkalis: Dotplus Publisher, 2022),

Begitu juga kopi dan rokok, Sebab sampai saat ini masih terjadi perdebatan mengenai Halal, Haram dan Halal. Tindakan ini merupakan sesuatu yang terjadi baru-baru ini dan bukan pada masa Nabi dan para sahabat serta tabi'in. Faktanya, tidak ada sumber hadis yang signifikan yang menjelaskan hal ini. Namun hal ini merupakan pandangan para ahli. terdahulu mengqiyaskan permasalahan ini dengan hadis yang berkaitan mengenai kopi da rokok.<sup>8</sup>

Kyai Nadhim berkata, “Dua tokoh yang alim, yakni Ibnu Hajar Al-Haitami (Wafat 973H) dalam *Syarhul 'Ubab* dan Imam Syihabuddin Ramli (Wafat 957H) dalam *Fatawinya* telah mengetok palu keputusan dari kebulatan ijma' para ulama dalam menghukumi kopi sebagai sesuatu yang mubah. Keputusan mereka berdua didasarkan pada kitab *Al-Ubab* karya Syekh Al-Qadhi Ahmad bin Umar Al-Muzjad (Wafat ).

قال انها # لاتزيل العقل وكن منتبها  
وتحصل النشاط طيب خاطر # مع عدم الإنساء الضرر  
بل ربما كان معونة على # زيادة العمل خذ محصل  
فاتجها ان لذاك حكمه # فان وجد طاعة عمله

Artinya : “Beliau berpendapat bahwa kopi # tidaklah menghilangkan akal, dan jadilah orang yang memperhatikan

Kopi menghasilkan semangat, perasaan yang bagus # serta tidak menimbulkan bahaya.

Bahkan bisa jadi sebagai penolong atas # tanbahnya aktivitas (amal), ambillah goul yang menghasilkan

Kuatkan bahwa hukum minum kopi adalah untuk tujuan tersebut # apabila dipastikan orang mengonsumsi kopi untuk ketaatan.”<sup>9</sup>

Dari sini kemudian hukum mengonsumsi kopi dilandaskan dengan hadis yang dikaitkan pada hukum amal perbuatan. Apabila amal tersebut berupa ketaatan (Akhirat), maka mengonsumsi adalah ketaatan (Akhirat), apabila perbuatannya

<sup>8</sup> Rizki Fathul Anwar Sabani, *Analisis Hadis La Dharara Wala Dhiraran Sebagai Dasar Fatwa Keharaman Rokok*, (UIN Sunan Gunung Djati, Bandung), h.2.

<sup>9</sup> Syahrul Ramadhan, *Kopi dan Rokok Dalam Perbincangan Ulama*, (Yogyakarta, PenerbitKalam, 2019), h.35.

mubah, maka mengonsumsi kopi dihukumi mubah.<sup>10</sup>

Dal hal ini penulis mengambil hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dalam kitab musnad Imam Ahmad yang berbunyi:

قال حدثنا ابو معاوية قال حدثنا سهيل عن ابيه عن ابي هريرة قال سئل رسول الله صل الله عليه وسلم عن الحمير فيها زكاة فقال ما جائي فيها شيء الا هذه ( من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره

Artinya : “Diriwayatkan kepada kami oleh Abu Mu'awiyah, bahwa Suhail meriwayatkan dari ayahnya Abu Hurairah bahwa Rasulullah, semoga Tuhan memberkatinya dan memberinya kedamaian, bersabda: “Tidak ada ayat yang turun kepadaku tentang masalah itu kecuali ayat yang jelas ini, “Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasannya). Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar dzarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasannya) pula.”

Para ualama menjelaskan kehalalan berobat dengan semua benda najis yang telah disepakati hukum haram mengonsumsinya selain khamar. Sekiranya rokok terhindar dari zat *khamar*, maka hukumnya adalah makruh sebagaimana keterangan Ibnu Hajar dalam *kitab Tuhfah*, “Perdebatan yang kuat dalam mengharamkan atas sesuatu memberikan faidah kemakruhan yang spesifik, tidak mutlak. Al-Jamal Ar-Ramli menegaskan kemutlakan hukum makruh dan “larangan yang spesifik” tidak menetap itu seperti memakan bawang mentah.

Dan tidak sedikit juga yang beranggapan mengenai keharaman rokok, diantaranya: As-Syihab Al-Qulyubi (Wafat 1069H), Al-Laqani (Wafat 1041H), Al-Faqih At-Tharabusi (Wafat 848H), dsb. Dengan alasan bahwa rokok dapat membahayakan tubuh, dan sesuatu yang membahayakan tubuh atau akal, maka hukumnya haram. Pernyataan ini mereka cetuskan karena mereka banyak mengoreksi dari penjelasan yang didapat dari kedokteran dalam hal bahaya rokok.

Para ulama yang mengharamkan rokok, mengutip hadis yang menjadi landasan atas keharaman rokok tersebut dari riwayat Huzaifah, yang berbunyi:

وان حذيفة قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى شجرة فهزى راسه. فقلت يا

---

<sup>10</sup> Syahrul Ramadhan, Kopi dan Rokok Dalam Perbincangan ulama., h.37.

رسول الله لم هزيت راسك؟ فقال ياتي ناس في اخر الزمان يشربون من اوراق هذه اشجرة  
ويصلون بها وهم سكرى بريئون مني والله بريء منهم

Artinya : “Bahwasanya Hudzaifah berkata, aku telah keluar bersama Rasulullah SAW. Beliau melihat pohon kemudian menggelengkan kepalanya. Aku lantas bertanya, “Wahai Rasulullah, kenapa engkau menggelengkan kepala?” Beliau bersabda, “Akan datang manusia diakhir zaman mengonsumsi (mengisap) dari daun-daun pohon ini, mereka sholat dengan daun-daun tersebut dan mereka dalam keadaan mabuk. Mereka terbebas dariku, dan mereka terbebas dari Alla SWT”.

Dalam kajian hadis penelitian diatas merupakan suatu kajian khilafiyah ulama terhadap hukum mengonsumsi kopi dan rokok, tetapi dalam pembahasan yang akan dipaparkan penulis, fokus terhadap kualitas hadis diatas yang terdapat dalam kitab yang diangkat sebagai sumber utama penelitian.yakni kitab Irsyad Al-Ikhwan serta pemikiran Syekh Ihsan Jampes terhadap kopi dan rokok.maka dari itu penulis tertarik mengangkat judul “Kualitas Hadis Dalam Kitab Irsyad Al-Ikhwan Karya Syekh Ihsan Jampes Studi Analisis Kopi dan Rokok” sebagai syarat memperoleh sarjana agama pada program studi Ilmu Hadis.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, maka pokok permasalahan pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kualitas Hadis yang terdapat dalam kitab Irsyad Al-Ikhwan karya Syekh Ihsan Jampes mengenai kopi dan rokok?

## **C. Tujuan Penelitian dan Mamfaat Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kualitas Hadis yang terdapat dalam kitab Irsyad Al-Ikhwan Karya Syekh Ihsan Jampes

Adapun mamfaat penelitian ini, antara lain:

- 1 Dapat memberi pemahaman pembaca terhadap mengosumsi rokok dan kopi dalam pandangan Hadis
- 2 Menjadi rujukan bahan kajian bagi pihak yang berkepentingan dalam menganalisis tentang kopi dan rokok
- 3 Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana (S-1) pada Program Studi Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

#### **D. Batasan Istilah**

Untuk memperjelas pengertian judul skripsi ini, penulis menjelaskan kata-kata yang dianggap penting sebagai berikut:

- 1 Kualitas: Pada Hal ini sering digunakan untuk mematikan persaingan dan digunakan untuk memberikan keamanan layaknya orang banyak.<sup>11</sup>  
Maka yang dimaksud kualitas dalam skripsi ini adalah kualitas Hadis yang terdapat dalam kitab *Irsyad Al-Ikhwan* yang rujukan primer dalam penelitian ini
- 2 Hadis: Hadis adalah segala bentuk perkataan, perbuatan, taqrir dan cita-cita yang berdasarkan pada Nabi Muhammad SAW.  
Dukungan terhadap bentuk hadis berkaitan dengan tiga unsur penting hadis: narasi, sanad, dan matan.<sup>12</sup>
- 3 Kitab: Kitab adalah istilah khusus untuk karya-karya di bidang keagamaan yang ditulis dalam bahasa Arab oleh para ulama pada pertengahan abad.
- 4 *Irsyad Al-Ikhwan* adalah Buku yang mengkaji persoalan-persoalan yang

---

<sup>11</sup> Djoko Adi Walujo, Titiek Koesdijati, dan Yitno Utomo, *Pengendalian Kualitas*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020), 5.

<sup>12</sup> Mustofa Hasan, *Ilmu Hadis*, (Bandung: Pustaka Setia, 2017), 1.



berkaitan dengan kopi dan tembakau dari sudut pandang sejarah asal-usulnya, dari sudut pandang kesehatan mengenai dampak dan penyakit yang terkandung dalam kopi dan tembakau, dan dari sudut pandang agama Islam (halal dan haram).

### **E. Kajian Terdahulu**

Berdasarkan hasil penelusuran yang penulis lakukan melalui penelusuran kepustakaan, ditemukan beberapa karya ilmiah yang telah ditulis dan memiliki kaitan dengan kajian yang sedang penulis teliti. Diantara penelitian yang penulis dapatkan serta memiliki kaitan dengan judul penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. M. Fatah Yasin Al- Azmi, “*Hukum Merokok Menurut Syekh Ihsan Jampes Dan Ahmad Sarwat*”. Penelitian ini berbentuk Skripsi pada Program Studi Perbandingan Madzhab, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwakerto pada tahun 2022. Dalam skripsi ini penulis menguraikan bahwa terdapat pembahasan mengenai ciri-ciri rokok, dan kajian mengenai hukum dalam mengonsumsi rokok dalam kebiasaan masyarakat Indonesia, sesampai pada hasil penelitian penulis tersebut lebih banyak mengulas penetapan hukum rokok dan kopi menurut Syekh Ihsan Jampes dan Ahmad Sarwat. Penulis tersebut juga tidak lupa mengaplikasikan penelitiannya dalam membandingkan data-data yang ditemukan kedalam konklusi baru, yang menjadikan penelitian dapat dipertanggung jawabkan dari era klasik sampai era modern. Dalam skripsi ini penulis tersebut juga membahas perbedaan pendapat dari hukum rokok dan kopi dari kalangan mazahibul arba'ah dengan masing-masing dalil yang dimiliki oleh para mufti sama kuat satu sama lain
2. Syamsun Ni'am, “*Merawat Keberagamaan di Balik Perdebatan Kopi dan Roko (Kajian atas Kitab Irsyad Al-Ikhwani li bayani Ahkami Shurb Al-Qahwahwa Al-Dukhan)*”. Penelitian ini berbentuk Jurnal yang diterbitkan oleh Jurnal Lektur Keagamaan pada tahun 2015. Dalam Jurnal ini penulis menguraikan

bahwa peneliti tersebut lebih mengulas tentang hukum syara'nya kopi dan rokok, kemudian terdapat juga sistem merawat keberagaman sejalan dengan pandangan kaum sufi terhadap khilafiyahnya hukum kopi dan rokok tersebut supaya tidak menjadi perpecahan ummat atas perbedaan pendapat antar kalangan atau golongan

3. R. Aris Hidayat, "*Kontroversi Hukum Rokok Dalam Kitab Irsyad Al-Ikhwan Karya Syekh Ihsan Muhammad Dahlam Al-Jampesi*". Penelitian ini berbentuk Jurnal yang diterbitkan oleh International Journal Ihya 'Ulumu Al-Din pada tahun 2015. Dalam jurnal ini penulis menganalisa isi dari jurnal tersebut lebih condong mengenai fatwa MUI tentang sifat bahaya rokok yang menjadi perdebatan di masyarakat, dalam jurnal tersebut juga memberitahu pemasaran rokok yang menjadi perusahaan industri besar di Indonesia, rokok juga banyak dikonsumsi dikalangan para kyai atau tokoh agama, organisasi, dan elemen masyarakat lainnya. Penulis juga menemukan pemaparan tokoh-tokoh dalam jurnal tersebut yang mengutarakan pemikiran mereka terhadap kajian hukum dalam mengonsumsi rokok yang sampai saat ini tidak pernah berhenti dalam memperluas kajian tersebut.
4. Nur Khoiriah Hasibuan, "*Hukum Merokok Menurut Tokoh Nahdhotul Ulama Dan Tokoh Al-Washliyah (Studi kasus di Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu)*". Penelitian ini berbentuk Skripsi pada Program Studi Perbandingan Mazhab Universitas Islam Negeri Sumatera Utara pada tahun 2018. Dalam Skripsi ini penulis tersebut membahas mengenai hukum rokok yang menjadi perbedaan pendapat dikalangan dua organisasi islam yang ada muktabar di Indonesia, yaitu Nahdhotul ulama dan Al-Washliyah, yang menjelaskan dari Nahdotul Ulama sendiri Ia meyakini hukum merokok itu boleh karena tidak ada dalilnya dalam Al-Qur'an dan Hadits, sedangkan al-Washliyyah mengatakan hukum merokok itu dosa karena banyak penyakit yang bisa berakibat fatal.<sup>13</sup>
5. Juliarna, "*Merokok Dalam Pandangan Hukum Islam Dan Akibat Sosial Terkait*

---

<sup>13</sup> Nur Khoiriah Hasibuan, *Hukum Merokok Menurut Tokoh Nahdhotul Ulama Dan Tokoh Al-Washliyah (studi kasus di kecamatan rantau utara kabupaten labuhan batu)*, (Sumatera Utara, Fakultas Syariah UIN Sumatera Utara, 2018), h.4

*Fatwa MUI Tentang Merokok Dengan Menggunakan Pendekatan Yuridis Komparatif Dan Yuridis Sosiologi*". Penelitian ini berbentuk Skripsi seorang mahasiswa Yogyakarta pada tahun 2009. Dalam Skripsi ini penulis mengamati tentang penyimpulan Perbandingan perbedaan hukum yang ada, yaitu haram, makruh dan boleh, sebagaimana ditentukan oleh para ulamahukum penggunaan merokok, dan perbandingan hukum yang ditetapkan oleh nash undang-undang yang bersangkutan. Untuk merokok dengan membandingkan istinbat berupa qiyas.<sup>14</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penulis benar-benar menggunakan metode penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap buku-buku perpustakaan (library research) yang berkaitan dengan topik tersebut, untuk mempelajari dan meneliti informasi tentang kopi dan rokok. Sumber data primer dan sumber data sekunder digunakan dalam penelitian ini.<sup>15</sup> Atau melakukan Penelitian dengan cara mengkaji dan menganalisis data yang diperoleh dari literatur. Penelitian ini disebut juga penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang membahas permasalahan yang diangkat dalam penelitian kemudian dianalisis untuk menarik kesimpulan.

Studi yang dilakukan pada literatur akan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang topik tersebut. kualitas Hadis yang terdapat dalam kitab *Irsyad Al-Ikhwan* karya Syekh Ihsan Jampes

### **2. Sumber Data**

#### **a) Data Primer**

---

<sup>14</sup> Juliarna, *Merokok Dalam Pandangan Hukum Islam dan Akibat Sosial Terkait Fatwa MUI Tentang Merokok Dengan Menggunakan Pendekatan Yuridis Komparatif dan Yuridis Sosiologi*, (Yogyakarta: 2009) h.7

<sup>15</sup> Abudin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: Garapindo Persada, 2001), h.125

Data primer dalam penelitian ini ialah kitab *Irsyad Al-Ikhwan* versi kitab arab klasik serta terjemahnya yang menjadi sumber pokok referensi dalam permasalahan penelitian yang didapat.

b) Data Sekunder

Tujuan dari data sekunder ini adalah untuk melengkapi data primer, data ini berupa dokumen-dokumen yang berkaitan dengan topik yang dianalisis. Sumber sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku, majalah, esai, artikel dan buku-buku yang berkaitan dengan pokok bahasan ilmu Hadis.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Memperoleh suatu kebenaran dan ketidak benaran dari suatu proses memanfaatkan data adalah hakikat dari Metode Analisis Data.<sup>16</sup> Data-data yang telah dihasilkan selanjutnya penulis lakukan analisis data.

Dalam proses pelaksanaannya menggunakan karya Ma'anil al-Hadits, yaitu:

- a. Telaah Historis, penentuan validitas dan reliabilitas informasi dengan menggunakan prinsip keabsahan informasi informasi.
- b. Telaah Eidetis, menafsirkan makna hadis dengan melakukan berbagai jenis analisis, antara lain:
  - Analisis isi, kumpulan makna hadis melalui kajian kebahasaan, kajian pokok umum, dan kajian konfirmatori.
  - Analisis Realitas Historis, memahami makna hadis dari permasalahan masa lalu ketika hadis itu muncul, makro dan ilmu pengetahuan.
  - Analisis Generalisasi, memahami ruang lingkup teks hadis, mengubah makna hadis melalui proses generalisasi situasi dunia saat ini untuk memahami makna dan metode permasalahan hukum dan sosial saat ini.

### 4. Teknik Pengolaan dan Analisis Data

---

<sup>16</sup> Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), h.106

Dalam pengolahan data, langkah pertama yang dilakukan adalah mengambil informasi dari Irsyad al-Ikhwan, dengan menyebutkan sumber hadits yang diperlukan dengan menyebutkan Metode hadits Takhrij yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Metode Takhrij dengan memahami kata pertama Hadits Matan dengan menggunakan kitab *Mausu'ah Al-Atraf Al-Hadis Al-Nabawi Al-Syarif* karya Muhammad Sa'id ibn Basyuni.
- 2) Metode Takhrij dengan mengetahui kata-kata langka yang digunakan dalam hadis. Menggunakan kitab *Mu'jam Al-Mufaras Li Alfaz Al-Hadis Al-Nabawi* karya A.J. Wensink. Metode takhrij dengan mengetahui tema hadis tersebut, menggunakan kitab *Jami' Al-Hadis Jami' As-Sogir wa Zawaiduh wa Al-Jami' Al-Kabir* karya Jalaluddin 'Abdur Ar-Rahman As-Suyuti.

Setelah melalui langkah-langkah ketiga metode pembatalan di atas, langkah kedua adalah mempersiapkan seluruh sanad dalam rencana sanad (dan bertujuan agar mudah membaca jaringan hadis saat meneliti).<sup>17</sup>

Kategori ketiga adalah kritik terhadap sanad hadis, yaitu segala kaidah atau ketentuan yang harus diperiksa kualitas sanadnya dengan benar. Dalam penerapan hipotesis kesahihan hadis, menurut Al-Nawawi, apa yang disebut sebagai hadis shahih beserta sanadnya dilindungi oleh perawi yang benar dan benar dari Syadz dan 'illat.<sup>18</sup>

Dalam kritik teks hadis banyak dicek detil tentang riwayat hadis:

1. Kelengkapan penulisan para perawi dalam sanad, biografi masing-masing perawi (tanggal lahir/meninggal, guru dan murid) dan pernyataan-pernyataan (perkataan) dicatat secara cermat pada saat hadits wa al-ada' al-hadis (penerimaan dan penyampaian hadits). Hal ini dilakukan melalui kajian kaitan hadis.
2. Pendapat Hadis tentang penerapan kaidah al-jarh wa al-ta'dil. hal ini dilakukan untuk mencari kebenaran dan etika para perawi hadis,<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Hasan Asy'ari, *Melacak Hadis Nabi SAW: cara cepat mencari hadis dari manual hinggdigital*, (Semarang: Rasail, 2006), h.25.

<sup>18</sup> M. Syuhudi Ismail, *Kaidah Kesahihan Sanad Hadis: Telaah Kritis dan Tinjauan dengan Pendekatan Ilmu Sejarah*, (Jakarta: Bulan Bintang,2004), h.123.

<sup>19</sup> Hasan Asy'ari Ulama'I, *Melacak Hadis Nabi SAW.*, h. 26-30

3. Terkait syarat terhindar dari *syadz* dan *'illat* telah terpenuhi juga.<sup>20</sup>

Langkah keempat, melakukan kegiatan penelitian *matan* Hadis, dari hasil penelitian *sanad* tersebut dan membandingkan hadis tersebut dengan Al-Qur'an dan Hadis.

Langkah kelima, memberikan natijah dari kegiatan penelitian tersebut dan memberikan pesan penting dari Hadis, tersebut.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah serta mendapatkan gambaran umum dalam memahami penelitian ini, maka penulis membagi kedalam lima bab yang terdiri dari sub-sub bab pembahasan sebagai berikut:

**BAB I:** Bab ini merupakan pendahuluan, yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan mamfaat penelitian, batasan istilah, kajian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

**BAB II:** Dalam bab ini, penulis akan menguraikan sekilas seputar otentitas Hadis, meliputi: pengertian hadis, kedudukan dan fungsi Hadis,, sejarah perkembangan Hadis,, dan pembagian Hadis, yang diterima dan ditolak.

**BAB III:** Dalam bab ini, penulis akan memaparkan secara rinci mengenai biografi Syekh Ihsan jampes serta membahas sejarah dan biografi dari kitab *Irsyad Al-Ikhwan* yang menjadi rujukan dalam penelitian yang ditulis oleh penulis

**BAB IV:** Dalam bab ini, penulis akan menganalisa dan mengkaji kualitas Hadis dalam kitab *Irsyad Al- Ikhwan* karya Syekh Ihsan Jampes.

**BAB V:** Dalam bab ini, merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

---

<sup>20</sup> M. Syahudi Ismail, *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis*, h.177-178.